

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN RETRIBUSI JALAN DESA (PORTAL)
DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS**

Oleh

FAJAR GIFARI¹, ENDAH VESTIKOWATI²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa yang ada pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri perangkat Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas sebanyak 4 orang, petugas palang pintu (PORTAL) sebanyak 1 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terbukti dengan jawaban informan sebanyak 66,67% menyatakan belum dilaksanakan secara optimal terhadap penarikan retribusi jalur portal sementara hanya 33,33% informan yang menyatakan sudah dilaksanakan secara optimal. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal. 3) adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Desa

PENDAHULUAN

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta permukaan air, kecuali jalan kereta api dan

jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau permukiman

di dalam desa, serta jalan lingkungan,Dimana di Desa Cimaragas terdapat wilayah pungutan retribusi jalan desa (portal) yang mana setiap pengendara yang melewati wilayah jalur jalan desa akan dikenakan tarif retribusi jalan desa (portal) sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Kebijakan pemerintah Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis mengenai penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) diatur dalam kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Retribusi Jalan Desa (Portal), bahwa retribusi jalan desa adalah "Dengan nama Retribusi Jalan Desa (Portal) dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan jalan desa".

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan kerusakan dan memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Sama seperti daerah lainnya, retribusi jalan desa (portal) di wilayah Desa Cimaragas merupakan sumber potensi desa, mengingat jalan yang ada di desa Cimaragas cukup luas dan kondisinya sebagian sudah rusak. Oleh karena itu, maka pemungutan retribusi jalan desa (portal) pun dilakukan setiap hari, sehingga pemasukan bagi keuangan desa dari retribusi jalan desa (portal) dapat maksimal. Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antar Pemerintah Desa, petugas palang pintu dan para pengguna jalan yang melewati jalur jalan desa. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Desa Cimaragas.

Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan, bagaimana penarikan retribusi jalan desa (portal) masih belum efektif, bahkan ditemukan ada di antaranya pengguna jalan yang tidak membayar retribusi sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum optimal sehingga belum memberikan

manfaat bagi masyarakat. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 1) Tidak sesuai tarif penarikan retribusi jalan desa (portal) yang berlaku dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Desa Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008, seperti tarif retribusi jenis kendaraan truk roda empat yang seharusnya membayar Rp. 2.000,- kenyataannya hanya membayar Rp. 1.000,- 2) Uang dari hasil penarikan retribusi jalan desa (portal) belum memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan pemerintah desa. Contohnya : Pada tahun 2014 target retribusi jalan desa ditetapkan sebesar Rp.2.250.000 namun yang tercapai hanya sebesar Rp. 1.165.000. 3) Tidak efektifnya penjagaan palang pintu (portal), hal ini nampak dari tidak adanya petugas khusus yang menjaga palang pintu, selain itu juga petugas kadang tidak memberikan karcis kepada kendaraan yang membayar retribusi.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini : 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa yang ada pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 3.) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis?

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri perangkat Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas sebanyak 4 orang, petugas palang pintu (PORTAL) sebanyak 1 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik pengumpulan data melalui study pustaka (*literature study*) dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara (*interview*).

LANDASAN TEORI

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Menurut Agustino (2014:138) mengemukakan pengertian Implementasi sebagai berikut :

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Menurut Wahab (2014:9) kebijakan itu adalah:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, atau kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktek-praktek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditemukan elemen-elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang

dikemukakan oleh Widodo (2014:14) yang antara lain mencakup beberapa hal di antaranya:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan serta adanya kesesuaian antara keinginan pemerintah dan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan tersebut.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah menurut Adrian (2008 : 74), mengatakan bahwa retribusi daerah adalah :

Pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut Bambang (2003 : 49-52) prinsip dasar untuk tingkat pengenaan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif

MODERAT

Modern dan Demokratis

retribusi tetap di bawah tingkat biaya (*full cost*), ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi :

- a) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya, retribusi air minum.
- b) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis di subsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan.
- c) Pelayanan seluruhnya merupakan *privat good* yang dapat di subsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dan kolam renang.
- d) *Privat good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan *group-group* berpenghasilan rendah.

Dan salah satu upaya Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Cimaragas maka dikeluarkanlah Peraturan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (PORTAL).

Menurut Peraturan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (PORTAL) Pasal 1 angka 7 menyatakan : "Retribusi jalan Desa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jalan Desa yang di tetapkan oleh Kepala Desa".

Selanjutnya menurut Peraturan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (PORTAL) pasal 2 menyatakan : "Dengan nama Retribusi jalan Desa (portal) dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan jalan desa".

Selanjutnya menurut Peraturan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (PORTAL) pasal 3 Ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Objek Retribusi Jalan Desa (portal) pelayanan penyedia jalan desa

- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya menurut Peraturan Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (PORTAL) pasal 4 menyatakan : "Subjek retribusi adalah kendaraan pribadi atau badan yang memanfaatkan jalan desa".

Berdasarkan Peraturan Desa Cimaragas Nomor 6 Tahun 2008 pada Bab VIII Pasal 9 dinyatakan bahwa :

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
- (2) Tata Cara pembayaran, penyetoran Retribusi diambil oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Selanjutnya dalam Bab IX Pasal 10 Peraturan Desa Cimaragas dijelaskan bahwa :

- (1) Kepala Desa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Desa.

Dari uraian tersebut di atas bahwa prinsip dasar dari retribusi merupakan pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang nantinya akan dikembalikan lagi dalam bentuk lain untuk kepentingan masyarakat secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik, untuk mengetahui lebih jelas mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten

Implementasi Kebijakan Peraturan Desa
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal)
di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis
FAJAR GIFARI, ENDAH VESTIKOWATI

Ciamis, maka analisis hasil wawancara dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Tata Cara Pemungutan

Berdasarkan hasil penelitian petugas penjaga portal sudah berusaha untuk selalu menarik retribusi jalan Desa (portal) terhadap semua kendaraan roda empat yang melewati jalan tersebut dari mulai jam 07.00 pagi sampai 16.00 sore sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan dan untuk disetorkan satu bulan sekali ke Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa selama ini para wajib retribusi merasa besaran tarif jalur portal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa belum sesuai dengan kondisi jalan yang ada di sekitar Desa Cimaragas, hal ini diketahui dari sikap dari pengendara sebagai wajib retribusi yang masih mengeluh dengan kondisi jalan di sekitar Desa Cimaragas yang di anggapnya masih belum sesuai dengan besaran tarif jalur portal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 1 angka 13 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan :

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

2. Tata cara pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian petugas jalur portal sudah berusaha untuk selalu memungut retribusi jalur portal pada saat kendaraan memasuki jalur portal yang memasuki daerah Desa Cimaragas dan selalu melakukan pembayaran jalur portal sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan dengan memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.

Berdasarkan hasil observasi diketahui selama ini pemerintah Desa berusaha untuk membuat plang pemberitahuan di depan pintu jalur portal mengenai besaran tarif retribusi pintu jalur portal yang sesuai dengan peraturan Desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Siahaan (2005 : 6) Retribusi Daerah adalah :

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

3. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Berdasarkan hasil penelitian petugas berusaha untuk meminta informasi dan keterangan secara jelas dan terperinci mengenai wajib retribusi yang berhak menerima pengurangan pembayaran retribusi, keringanan pembayaran retribusi dan pembebasan retribusi serta besaran tarif yang mengurangi dan keringannya.

Berdasarkan hasil observasi diketahui selama ini sudah dilakukan komunikasi antara petugas pintu jalur portal dengan pemerintah Desa mengenai adanya keringanan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menentukan bahwa objek retribusi adalah :

Berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan Sosial-Ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dijumpai adanya hambatan-hambatan yang dirasakan antara lain.

1. Tata Cara Pemungutan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di lihat masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat Desa terhadap petugas penjaga jalur portal sehingga masih ada petugas yang menarik retribusi belum sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dapat dilihat bahwa masih kurangnya pemahaman dari petugas mengenai hasil dari retribusi jalur portal yang harus disetorkan ke kas desa.

2. Tata cara pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat masih kurangnya disiplin dari petugas pintu jalur portal pada saat waktu kerja untuk tetap ada menunggu pintu jalur portal dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 16.00 sore yang menyebabkan target pemasukan dari retribusi jalur portal belum mencapai target.

Berdasarkan hasil observasi masih kurangnya kesadaran dari petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal di Desa Cimaragas sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal serta belum adanya plang pemberitahuan di depan pintu jalur portal tentang tarif yang harus dibayar pada saat memasuki pintu jalur portal Desa Cimaragas.

3. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

Berdasarkan hasil penelitian terlihat belum adanya spesifikasi yang jelas dan pasti yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai wajib retribusi yang berhak mendapatkan pengurangan retribusi pintu jalur portal di Desa Cimaragas dan besaran pengurangan tarif retribusinya.

Berdasarkan hasil observasi diketahui masih kurangnya komunikasi antara petugas pintu jalur portal dengan pemerintah Desa mengenai adanya keringanan dan pembebasan retribusi pintu jalur portal beserta besaran tarifnya terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas.

Upaya-upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan yang dirasakan dalam Pelaksanaan Program Banjar Cerdas Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Banjar

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tata Cara Pemungutan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui adanya upaya yang dilakukan seperti Pemerintah Desa berusaha untuk membuat jadwal minimal satu minggu sekali untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pintu jalur portal agar dalam menarik retribusi terhadap kendaraan yang melewati pintu jalur portal dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Cimaragas Nomor Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (Portal) serta berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap petugas pintu jalur portal untuk secara rutin menyetorkan hasil dari retribusi jalur portal satu bulan sekali yang nantinya untuk dimasukkan ke dalam kas desa dan akan dipergunakan untuk kepentingan perawatan jalan desa.

2. Tata Cara Pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya dari pemerintah desa untuk berusaha memberikan pengarahan terhadap petugas pintu portal agar pada saat jam kerja dari jam 07.00 sampai dengan jam 16.00 untuk selalu ada di pos pintu portal untuk melayani bagi masyarakat wajib retribusi yang melintasi pintu jalur portal di desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dengan memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi serta Membuat plang pemberitahuan di depan pintu jalur portal mengenai besaran tarif retribusi pintu jalur portal yang sudah ditetapkan.

3. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya dengan cara Pemerintah desa akan berusaha untuk merevisi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 dan di dalamnya akan menambahkan secara jelas dan terperinci mengenai spesifikasi bagi warga atau wajib retribusi yang berhak mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi pintu jalur portal beserta besaran tarif yang harus dikurangi, keringanan dan pembebasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan optimal hal ini terlihat dari belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa terhadap petugas penjaga jalur portal sehingga masih ada petugas yang menarik retribusi belum sesuai dengan aturan yang ada dan masih rendahnya pemahaman dari petugas mengenai hasil dari retribusi jalur portal yang harus disetorkan ke kas desa serta kurangnya disiplin dari petugas pintu jalur portal pada saat waktu kerja untuk tetap ada menunggu pintu jalur portal. Begitu pula berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum optimal mengingat masih banyaknya faktor-faktor yang belum dilaksanakan ataupun belum tersedia, seperti belum optimalnya petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal di Desa Cimaragas sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal serta belum adanya plang pemberitahuan di depan pintu jalur portal tentang tarif yang harus dibayar pada saat memasuki pintu jalur portal Desa Cimaragas.
2. Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis di jumpai adanya hambatan-hambatan baik dari faktor pimpinan maupun dari petugas pelaksana. sedangkan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa adanya hambatan antara lain dikarenakan masih kurangnya Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat Desa terhadap petugas penjaga

jalur portal sehingga masih ada petugas yang menarik retribusi belum sesuai dengan aturan yang ada, Belum adanya plang pemberitahuan di depan pintu jalur portal tentang tarif yang harus dibayar pada saat memasuki pintu jalur portal Desa Cimaragas, Belum adanya spesifikasi yang jelas dan pasti yang diatur dalam Peraturan Desa mengenai wajib retribusi yang berhak mendapatkan pengurangan retribusi pintu jalur portal di Desa Cimaragas, Masih kurangnya koordinasi antara petugas pintu jalur portal dengan pemerintah Desa mengenai adanya keringanan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas serta Masih kurangnya komunikasi yang dilakukan petugas dengan pemerintah Desa mengenai adanya pembebasan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas.

3. Adanya upaya-upaya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Tentang penarikan Retribusi Jalan Desa Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis yang antara lain: Pemerintah Desa berusaha untuk membuat jadwal minimal satu minggu sekali untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pintu jalur portal agar dalam menarik retribusi pintu jalur portal dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Cimaragas Nomor Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (Portal), berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap petugas pintu jalur portal untuk secara rutin menyetorkan hasil dari retribusi jalur portal satu bulan sekali yang nantinya untuk dimasukkan kedalam kas desa dan akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa, pemerintah desa berusaha untuk memberikan pengarahan terhadap petugas pintu portal agar pada saat jam kerja untuk selalu ada di pos pintu portal untuk melayani bagi masyarakat wajib retribusi yang melintasi pintu jalur portal di desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.

1. pemerintah desa berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi, membuat plang pemberitahuan di depan pintu jalur portal mengenai besaran tarif retribusi pintu jalur portal yang sesuai dengan peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 Tentang Jalan Desa (portal), Pemerintah desa akan berusaha untuk merevisi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 dan di dalamnya akan menambahkan spesifikasi yang jelas bagi warga atau wajib retribusi yang berhak mendapatkan pengurangan retribusi pintu jalur portal, Melakukan koordinasi antara petugas pintu jalur portal dengan pemerintah desa mengenai adanya keringanan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas, melakukan komunikasi yang dilakukan petugas dengan pemerintah Desa mengenai adanya pembebasan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah desa berusaha untuk membuat jadwal minimal satu minggu sekali untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pintu jalur portal agar dalam menarik retribusi pintu jalur portal dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Cimaragas Nomor Tahun 2008 Tentang Retribusi Jalan Desa (Portal).
2. Sebaiknya Pemerintah desa berusaha untuk memberikan pengarahannya terhadap petugas pintu portal agar pada saat jam kerja untuk selalu ada di pos pintu portal untuk melayani bagi masyarakat wajib retribusi yang melintasi pintu jalur portal di desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis serta pemerintah desa berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi, Membuat plang pemberitahuan di

depan pintu jalur portal mengenai besaran tarif retribusi pintu jalur portal yang sesuai dengan peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 Tentang Jalan Desa (portal),

3. Sebaiknya Pemerintah desa berusaha untuk merevisi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 dan di dalamnya akan menambahkan spesifikasi yang jelas bagi warga atau wajib retribusi yang berhak mendapatkan pengurangan retribusi pintu jalur portal dan melakukan koordinasi antara petugas pintu jalur portal dengan pemerintah Desa mengenai adanya keringanan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas serta secara intens melakukan komunikasi yang dilakukan petugas dengan pemerintah Desa mengenai adanya pembebasan retribusi pintu jalur portal terhadap wajib retribusi yang sudah diatur berdasarkan ketetapan Kepala Desa Cimaragas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta

Adrian Sutedi 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor

Prakosa, Kesit Bambang, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta

Siahaan Marihot P., 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedi Publishing.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi daerah

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 2 Tentang Retribusi Jalan Desa (Portal)